


KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
- 3.kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (IKPR)







0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BLITAR

Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar

STANDART PELAYANANPERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)



PERSYARATAN:


- Sertifikat/ Akta Tanah
- Gambar Batas Tanah
- Informasi KTP/KITAS
- Informasi KRK/KKPR/IKPR
- Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah, apabila pemilik tanah bukan pemilik gedung
- SIPPT (bila dipersyaratkan)
- Dokumen Lingkungan (AMDAL, AMDAL LALIN, UKL/UPL, SPPKL)
- Data Arsitek berlisensi
- Dokumen Rencana Pengelolaan Tapak, Penggunaan Air, Pengelolaan Air Limbah maupun Sampah
- Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah dan Detail Bangunan Gedung
- Spesifikasi Teknis untuk komponen arsitektural dan struktural

- Perhitungan Teknis Sederhana (Fondasi, Sanitasi dan sistem Transportasi dalam Gedung)
- Gambar Detail Struktur
- Perhitungan tingkat Kebisingan dan getaran
- gambar rencana teknis sistem jaringan listrik
- perhitungan teknis dan gambar rencana sistem proteksi petir (blita dipersyaratkan)
- Perhitungan teknid dan gambar rencana detail sistem komunikasi (blita dipersyaratkan)
- Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol, keamanan dan sistem gondola (blita dipersyaratkan)
- Spesifikasi teknis untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing (blita dipersyaratkan)
- Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem Sanitasi Plambing
- Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Kebakaran

BIAYA:

Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

STANDART PELAYANAN INFORMASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG (IKPR)





- Permohonan Tertulis;
- Fotocopy KTP Pemohon/kuasa;
- Kartu Keluarga (Jika dipersyaratkan dalam kondisi tertentu)
- Bukti Penguasaan Tanah (Sertifikat Tanah/ Perjanjian Sewa Menyewa/ Surat Pernyataan
- Tidak Keberatan Untuk Penggunaan tanpa
- sewa/ Bukti Jual Beli/ Akta Tanah);
- Denah Titik Lokasi (Screenshot titik lokasi
 melalui Google Earth/Google Maps)



KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan melakukan kewajiban dan akan perbaikan secara terus-menerus
- 3.kami bersedia untuk menerima sanksi, memberikan kompensasi dan/atau apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Sertifikat Laik Fungsi (SLF)



Izin Titik Reklame



Izin Reklame (Permanen & Insidentil)



Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


KOTA BLITAR

Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar

STANDART PELAYANAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

STANDART PELAYANAN IZIN TITIK REKLAME

STANDART PELAYANAN IZIN REKLAME (PERMANEN & INSIDENTIL)




• Sertifikat/ Akta Tanah

PERSYARATAN:

- Gambar Batas Tanah
- Informasi KTP/KITAS
- Informasi KRK/KKPR/IKPR
- Surat Kuasa dari pemilik bangunan gedung apabila pemohon bukan pemilik bangunan gedung
- Surat Perjanjian penggunaan bagunan gedur pengguna bukan merupakan pemilik banguna
- Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Gedung (Daftar Simak Pemeriksaan kelaikan fungsi dari pengkaji teknis dan surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung dari pengkaji teknis)
- Hasil Penguji Material (bila ada)
- Manual pengoprasian, pemeliharaan dan perawatan bagunan gedung serta peralatan dan perlengkapan bangunan gedung (bila ada)
- Laporan Pengawasan selama konstruksi (bila ada)

BIAYA:


- GRATIS (Apabila sudah memiliki PBG/IMB)
- Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Apabila belum memiliki PBG/IMB)



PERSYARATAN:



- Permohonan izin tertulis bermaterai Rp 10.000,-
- Fotocopy KTP
- Fotocopy akta pendirian perusahaan/EO (bagi pemohon non perorangan)
- Fotocopy NPWP Perusahaan
- Fotocopy Sertifikat Tanah Atau Sewa Menyewa dengan pemilik lahan
- Fotocopy Bukti Lunas PBB terakhir
- Denah lokasi / gambar situasi titik yang dimohon
- Gambar rancangan bangunan reklame (untuk reklame permanen)



PERSYARATAN:

- Permohonan Tertulis;
- Fotocopy KTP Pemohon;
- SK Persetujuan titik lokasi reklame (permohonan baru)
- IMB/PBG (permohonan baru)
- Membayar Jasa Bongkar
- NPWP (untuk perusahaan)
- NIB dan Akta Pendirian Perusahaan
- NPWPD bagi yang sudah memiliki (untuk perpanjangan)
- Pernyataan penempatan reklame sudah sesuai beserta kesanggupan (bersedia) untuk menurunkan / diturunkan jika tidak sesuai dengan Peraturan Walikota tentangreklame

BIAYA:

- Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
 - 2011 tentang Pajak Daerah




KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
- 3. kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (IPKD) Jalan



Persetujuan Trayek

Q

Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


KOTA BLITAR


Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar


STANDART PELAYANAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (IPKD) JALAN

STANDART PELAYANAN IZIN USAHA KOS-KOSAN

STANDART PELAYANAN PERSETUJUAN TRAYEK







PERSYARATAN:

- Permohonan Tertulis (formulir disediakan DPMPTSP);
- Fotocopy KTP Pemohon/kuasa;
- Proposal Penyelenggaraan kegiatan (bagi yang dipersyaratkan);
- Rekomendasi dari Polres;
- Rekomendasi Instansi terkait (bagi yang dipersyaratkan).

BIAYA:

Retribusi Jasa Usaha Perda Kota Blitar No. 8 Tahun 2017

PERSYARATAN:

- TAN:
- Permohonan tertulis;
- Fotocopy KTP pemohon / penanggungjawab;
- Fotocopy bukti kepemilikan tanah/bangunan atau perjanjian/bukti lain yang sah;
- Denah kamar kos, fasilitas & tarifnya;
- Surat keterangan usaha dari kelurahan;
- Persetujuan tidak keberatan tetanggadisetujui RT/RW diketahuilurah setempat;
- Fotokopi bukti pelunas-an PBB tahun terakhir;
- Foto 3x4 (2 lembar);
- Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Fotokopi IMB/PBG (Untuk permohonan baru);

PERSYARATAN:

- Permohonan tertulis;
- Fotocopy KTP Pemohonyang masih berlaku
- SK Persetujuan Trayek sebelumnya (untuk perpanjangan).

BIAYA:

Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi
 Tertentu Perizinan



KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
- 3.kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PNF)



Izin Duplikat Dokumen Perizinan

Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BLITAR

Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar


STANDART PELAYANAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PNF)

STANDART PELAYANANIZIN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

STANDART PELAYANANIZIN DUPLIKAT DOKUMEN PERIZINAN

Tidak





PERSYARATAN:

Pemohon Ya SK Jadi Proses 2 Hari Kerja

- Permohonan tertulis bermaterai Rp. 10.000,-
- FC KTP Pemohonyang masih berlaku;
- Persetujuan Pemilik Toko/rumah/Teras/dll serta mengetahui Lurah setempat;
- Pas foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar

Semua persyaratan dibuat rangkap 2 lembar

- Formulir Permohonan;
- Fotocopy KTP Pemohon/Penanggungjawab;
- Fotocopy Akta Pendirian dari notaris;
- Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha dari Kelurahan;
- Proposal penyelenggaraan lembaga
- Pas Foto pemohon ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi (HIPKI/HIMPAUDI/Forum PKBM).

PERSYARATAN:

- Surat Kehilangan Dokumen dari kepolisian;
- Fotocopy Dokumen (jika ada);
- Fotocopy KTP pemohon.

Semua persyaratan dibuat rangkap 3 lembar



KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
- 3. kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Izin Pemakaian Stadion Soeprijadi 🔘



Izin Pemakaian Gedung Kesenian Q



Izin Peenggunaan Kebonrojo, Alon-Alon, Taman Sentul, Sirkuit Greenpark, dan Taman Jaten



Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BLITAR


Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar

STANDART PELAYANANIZIN PEMAKAIAN STADION SOEPRIJADI

STANDART PELAYANANIZIN PEMAKAIAN GEDUNG KESENIAN

STANDART PELAYANAN

IZIN PENGGUNAAN KEBONROJO, ALON-ALON, TAMAN SENTUL, SIRKUIT GREENPARK, DAN TAMAN JATEN



PERSYARATAN:

Kegiatan Biasa:


- Permohonan Tertulis;
- Fotocopy KTP Pemohon/kuasa;
- Pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan kegiatan;

Kegiatan Khusus:

- Permohonan Tertulis;
- Fotocopy KTP Pemohon/kuasa;
- Pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan kegiatan;
- Proposal Penyelenggaraan kegiatan (bagi yang dipersyaratkan);
- Rekomendasi dari Dinas terkait (bagi yang dipersyaratkan);

BIAYA:

Retribusi Jasa Usaha Perda Kota Blitar No. 8 Tahun 2017




PERSYARATAN:

- Permohonan tertulis;
- Foto Copy KTP Pemohon/Kuasa;
- Surat Pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan kegiatan;
- Proposal Penyelenggaraan kegiatan (bagi yang dipersyaratkan);
- Rekomendasi dari Dinas terkait (bagi yang dipersyaratkan);

Semua persyaratan dibuat rangkap 2 lembar

BIAYA:

Retribusi Jasa Usaha Perda Kota Blitar No. 8
Tahun 2017



PERSYARATAN:

- Permohonan Tertulis;
- Fotocopy KTP Pemohon/kuasa;
- Pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan kegiatan;
- Proposal penyelenggaraan kegiatan (bagi yang dipersyaratkan);
- Rekomendasi dari kepolisian (bagi yang dipersyaratkan);
- Rekomendasi dari Dinas terkait (bagi yang dipersyaratkan).

Semua persyaratan dibuat rangkap 2 lembar

BIAYA:

Retribusi Jasa Usaha Perda Kota Blitar No. 8 Tahun 2017



KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
- 3. kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Izin Pemakaian Gedung dan Tempat Olahraga (GOR) Sasana Krida Izin Pemakaian Lapangan Tenis Izin Pemakaian Gedung dan Tempat Olahraga (GOR) Soekarno-Hatta

Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BLITAR

Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar

STANDART PELAYANAN IZIN PEMAKAIAN GEDUNG DAN TEMPAT OLAHRAGA (GOR) SASANA KRIDA



PERSYARATAN:

Kegiatan Biasa:

- Permohonan Tertulis;
- Fotocopy KTP Pemohon/kuasa;
- Pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan kegiatan;


Kegiatan Khusus:

- Permohonan Tertulis;
- Fotocopy KTP Pemohon/kuasa;
- Pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan kegiatan;
- Proposal Penyelenggaraan kegiatan (bagi yang dipersyaratkan);
- Rekomendasi dari Dinas terkait (bagi yang dipersyaratkan);
- Rekomendasi dari Kepolisian (bagi yang dipersyaratkan).

BIAYA:

Retribusi Jasa Usaha Perda Kota Blitar No. 8 Tahun 2017

STANDART PELAYANAN IZIN PEMAKAIAN LAPANGAN TENIS



PERSYARATAN:

Kegiatan Biasa:

- Permohonan Tertulis;
- Fotocopy KTP Pemohon/kuasa;
- Pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan kegiatan;


Kegiatan Khusus:

- Permohonan Tertulis;
- Fotocopy KTP Pemohon/kuasa;
- Pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan kegiatan;
- Proposal Penyelenggaraan kegiatan (bagi yang dipersyaratkan);
- Rekomendasi dari Dinas terkait (bagi yang dipersyaratkan);

BIAYA:

Retribusi Jasa Usaha Perda Kota Blitar No. 8 Tahun 2017

STANDART PELAYANAN IZIN PEMAKAIAN GEDUNG DAN TEMPAT



PERSYARATAN:

Kegiatan Biasa:

- · Permohonan Tertulis;
- Fotocopy KTP Pemohon/kuasa;
- Pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan kegiatan;

Kegiatan Khusus:

- Permohonan Tertulis;
- Fotocopy KTP Pemohon/kuasa;
- Pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan kegiatan;
- Proposal Penyelenggaraan kegiatan (bagi yang dipersyaratkan);
- Rekomendasi dari Dinas terkait (bagi yang dipersyaratkan);
- Rekomendasi dari Kepolisian (bagi yang dipersyaratkan).

BIAYA:

Retribusi Jasa Usaha Perda Kota Blitar No. 8 Tahun 2017



KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
- 3. kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Izin Praktik Bidan



Izin Praktik Perawat



Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris



Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


KOTA BLITAR


Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar


STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK BIDAN

STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK PERAWAT

STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETRIS







PERSYARATAN:



- Permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman
 Modal dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-
- Fotocopy KTP Pemohon;
- Fotocopy STRB yang masih berlaku dan dilegalisir asli;
- Surat Keterangan sehat dari dokter ygmiliki SIP;
- Surat Pernyataan memiliki tempat praktik mandiri (apabila membuka praktik mandiri);
- Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat Bidan berpraktik;
- Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) Lembar;
- Rekom dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- Rekom dari organisasi profesi (IBI).

PERSYARATAN:



- Permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-
- Fotocopy KTP Pemohon;
- Fotocopy STR yang masih berlaku;
- Surat keterangan sehat dari dokter ygmiliki SIP;
- Surat pernyataan miliki tempat praktik mandiri bermaterai 10.000 (apabila membuka praktik mandiri);
- Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
- Foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi (PPNI)



- Permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- Fotocopy KTP Pemohon;
- Fotocopy ijazah yang legalisir;
- Fotocopy STRRO/STRO;
- Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki SIP;
- Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- Rekomendasi dari IROPIN;
- SIKRO dan SIKO pertama (untuk permohonan SIKRO dan SIKO yang kedua)



KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
- 3. kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Izin Praktik Otrtotis Prostetris



Izin Praktik Okupasi Terapis



Izin Praktik Terapis Wicara



Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BLITAR


Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar


STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETRIS


STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

Tidak

STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA







PERSYARATAN:



- Permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- Fotocopy KTP Pemohon;
- Fotocopy ijazah yang legalisir;
- Fotocopy STRRO/STRO;
- Surat keterangan sehat dri dokteryg miliki SIP;
- Surat pernyataan mempunyai tempat kerja difasilitasi pelaynan kesehatan yang bersangkutan
- Pas foto berwarna terbaruukuran 4x6 sebanyak3 (tiga) lembarberlatar belakang merah
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- Rekomendasi dari IROPIN;
- Melampirkan SIKRO dan SIKO pertama (untuk permohonan SIKRO dan SIKO yang kedua)

PERSYARATAN:



Fotocopy KTP Pemohon;

bermaterai Rp. 10.000,-;

- Fotocopy ijazah legalisir;
- Fotocopy STR OT;
- Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- Surat dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat okupasi Terapis berpraktik;
- Surat pernyataan memiliki tempat praktik mandiri;
- Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar Belakang;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- (untuk
 Rekomendasi Organisasi Profesi (IOTI);
 SIPOT pertama (untuk permohonan SIPOT yang kedua)



- Permohonan tertulis kepada Kepala DPM dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-
- Fotocopy KTP Pemohon
- Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- Focopy Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara(STRTW);
- Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- Surat dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat Terapis Wicara bekerja;
- Surat pernyataan mempunyai tempat praktik pelayanan secara mandiri;
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IKATWI)
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- SIP TW pertama untukpermohonan SIPTW kedua;



KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan melakukan kewajiban dan akan perbaikan secara terus-menerus
- 3.kami bersedia untuk menerima sanksi, memberikan kompensasi dan/atau apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Izin Praktik Tenaga Gizi



Izin Praktik Penata Anastesi



Izin Praktik Tenaga Sanitarian



Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


KOTA BLITAR


Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar


STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI

STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN








PERSYARATAN:

- Permohonan tertulis Kepada Kepala DPM dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- Fotocopy KTP pemohon;
- Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- Fotocopy Surat Tanda Regitrasi Tenaga Gizi (STRTGz);
- Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki SIP;
- Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
- Surat pernyataan memiliki tempat praktikpelayanan gizi secara mandiri;
- Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- Rekom dari Organisasi Profesi;
- SIPTGz atau SIKTGz pertama (untuk permohonan SIPTGz atau SIKTGz yang kedua).

PERSYARATAN:



- Fotocopy KTP Pemohon;
- Fotocopy ijazah yag dilegalisasi;
- Fotocopy STR Penata Anestesi yang masih berlaku;
- Fotocopy Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki SIP:
- Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
- Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lemabr berlatar belakang merah;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi IPAI; SIKPA pertama (untuk permohona SIKPA yang kedua).



- Permohonan tertulis Kepada Kepala DPM dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- · Fotocopyi KTP Pemohon;
- Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian (STRTS);
- Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki SIP;
- Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
- Foto 4x6, 3 lembar backround merah;
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi (HAKLI);
- Rekom Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- SIPTS pertama (untuk permohonan SIPTS kedua).



KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
- 3. kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Izin Praktik Perekam Medis



Izin Praktik Fisioterapi



Izin Praktik Radiografer



Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BLITAR


Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar


STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS


STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI

Tidak

STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER







PERSYARATAN:



- Permohonan tertulis Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bermaterai Rp. 10.000,-;
- Fotocopy KTP Pemohon;
- Fotocopy ijazah yang legalisir;
- Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR Perekam Medis);
- Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki SIP;
- Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak3 (tiga) lembar berwarna merah
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PORMIKI)

PERSYARATAN:



- Fotocopy KTP pemohon;
- Fotocopy ijazah yang legalisir;
- Fotocopy STRF;

Rp. 10.000,-;

- Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki SIP;
- Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
- Surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri;
- Pas foto ukuran 4x6 sebanyak3 (tiga) lembar berlatar belakang merah
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IFI) SIPI pertama bagi permohonan SIPF kedua



- Permohonan tertulis Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu bermaterai Rp. 10.000,-;
- Fotocopy KTP Pemohon;
- Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- Fotocopy STRR yang masih berlaku;
- Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki SIP;
- Surat keterangan dari pimpinan fasilitas kesehatan yang menyebutkan yang masih bekerja pada institusi tersebut;
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (lembar)berlatar belakang merah
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PARI);
- SIP R pertama untuk permohonan SIP R kedua



KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
- 3.kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik Izin Praktik Elektromedis



Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


KOTA BLITAR

Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar


STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI **LABORATORIUM MEDIK**

STANDART PELAYANAN **IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS**

STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT












- Permohonan tertulis Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- Fotocopy KTP pemohon;

PERSYARATAN:

- Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- Fotocopy Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik (STR-ATLM) yang dilegalisasi;
- Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
- Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3(tiga) lembar berlatar belakang merah;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PATELKI);
- Melampirkan SIP ATLM pertama (untuk permintaan SIP ATLM yang kedua).

- Permohonan tertulis Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- Fotocopy KTP Pemohon;
- Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- Fotocopy STR-E atau STR-E sementara bagi tenaga kesehatan warga negara asing;
- Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki SIP;
- Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan yang bersangkutan;
- Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IKATEMI)





- Permohonan tertulis Kepala Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- FotocopyKTP Pemohon;
- Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- FotocopySTR TGM yang masih berlaku;
- Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki SIP;
- Surat pernyataan memiliki tempat praktik mandiri;
- Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
- Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PTGMI)
- SIP TGM kesatu bila mengajukan SIPTGM kedua



KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan melakukan kewajiban dan akan perbaikan secara terus-menerus
- 3.kami bersedia untuk menerima sanksi, memberikan kompensasi dan/atau apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Izin Praktik Tenaga Teknis



Kefarmasian Izin Pelayanan Kesehatan Tradisional

Empiris

Izin Praktik Psikolog Klinis



Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


KOTA BLITAR


Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar


STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

STANDART PELAYANAN IZIN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS

STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS








PERSYARATAN:



- Permohonan tertulis Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- Fotocopy STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli;
- surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat Pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
- surat persetujuan atasan langsung;
- surat rekomendasi dari organisasi profesi;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- fotocopy KTP yang masih berlaku;
- Fotocopy SIPTTK pertama dilampirkan (untuk permohonan SIPTTK yang kedua dan ketiga)

PERSYARATAN:



- Surat pernyataan penyehattradisional
- Fotocopy KTP Pemohon yang berlaku;
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
- Surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa;
- Surat Pengantar Puskesmas;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
- Surat keterangan magang dari Penyehat Tradisional Senior *)



- Permohonan tertulis Kepada Kepala DPM dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- Fotocopy KTP Pemohon;
- Fotocopy ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan;
- Fotocopy STRPK yang masih berlaku;
- Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dimana yang bersangkutan bekerja;
- Surat pernyataan mempunyai tempat praktik pelayanan secara mandiri;
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- SIPPK pertama untuk permohonan SIPPK kedua;



KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan melakukan kewajiban dan akan perbaikan secara terus-menerus
- 3.kami bersedia untuk menerima sanksi, memberikan kompensasi dan/atau apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Izin Praktik Apoteker



Izin Praktik Teknisi Gigi



Izin Praktik Akupuntur Terapis



Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BLITAR


Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar


STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK APOTEKER

STANDART PELAYANAN <u>IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI</u>

STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS

Tidak





Ya SK Jadi 6 Hari Keria **PERSYARATAN:**


Pemohon

PERSYARATAN:



- Permohonan tertulis Kepada Kepala DPM dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- Fotocopy STRA dengan menunjukkan STRA asli;
- Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian:
- Surat persetujuan atasan langsung;
- Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy SIPA kesatu (untuk pengajuan SIPA kedua dan ketiga);
- Fotocopy SIPA kedua (untuk pengajuan SIPA ketiga).

PERSYARATAN:



- Fotocopy ijazah Teknisi Gigi;
- Fotocopy sertifikat kompetensi Teknisi Gigi;
- Fotocopy Surat Tanda Registrasi Teknisi Gigi (STRTG);
- Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik:
- Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan berkerja;
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi
- Fotocopy KTP Pemohon

Permohonan tertulis Kepada Kepala DPM dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;

- Fotocopy ijazah yang dilegalisasi;
- Fotocopy STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli:
- Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- Surat pernyataan mempunyai tempat praktik pelayanan secara mandiri;
- Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatantempat Akupunktur Terapis berpraktik;
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kab/Kota setempat;
- SIPAT pertama untukpermohonan SIPAT kedua;
- Fotocopy KTP Pemohon



KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan melakukan kewajiban dan akan perbaikan secara terus-menerus
- 3.kami bersedia untuk menerima sanksi, memberikan kompensasi dan/atau apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (TKT) Jamu Izin Praktik Tukang Gigi



Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi

Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BLITAR

Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar


STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (TKT) JAMU

STANDART PELAYANANIZIN PRAKTIK TUKANG GIGI

STANDART PELAYANANIZIN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI




- Permohonan tertulis Kepada Kepala DPM dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- Fotocopy ijazah yang dilegalisasi ;
- Fotocopy STR TKT Jamu yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
- Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- Surat pernyataan mempunyai tempat praktik pelayanan secara mandiri;
- Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat TKT Jamu berpraktik;
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kab/Kota setempat;
- SIP TKT Jamu pertama untukpermohonan SIP TKT Jamu kedua;
- Fotocopy KTP Pemohon



PERSYARATAN:



- Permohonan tertulis Kepada Kepala DPM dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- Biodata Tukang Gigi;
- Fotocopy izin Tukang Gigi (bila sudah ada);
- Fotocopy KTP pemohon;
- Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
- Surat rekomendasi dari Organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
- Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki SIP
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kab/Kota setempat





- Permohonan tertulis Kepada Kepala DPM dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- Fotocopy KTP Pemohon
- Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
- Surat pernyataan memiliki tempat praktik mandiri bermaterai 10.000 (untuk praktik mandiri) dan atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (untuk praktik di fasilitas pelayanan kesehatan
- Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik;
- Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu.
- Surat pernyataan melaksanakan praktik kedokteran bermaterai Rp. 10.00;
- Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar ;
- Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar



KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
- 3.kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Intership

Izin Operasional Optik



Izin Legalisir Dokumen Perizinan



Kontak Kami:



0811-3035-699



https://dpmptsp.blitarkota.go.id



dpmptsp@blitarkota.go.id



@dpmptspkotablitar



@dpmptspkotablitar



Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BLITAR

Jl. Jawa 64b Sananwetan Kota Blitar


STANDART PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI INTERNSIP


STANDART PELAYANAN IZIN OPERASIONAL OPTIK

STANDART PELAYANAN IZIN LEGALISIR DOKUMEN PERIZINAN

Tidak

Ya





PERSYARATAN:

Pemohon



Proses

2 Hari Keria

PERSYARATAN:

- GRATIS
- Permohonan tertulis Kepada Kepala DPM dan PTSP bermaterai Rp. 10.000,-;
- Fotocopy STR untuk kewenangan internsip yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI atau tanda terima pengurusan STR dari KKI;
- Surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia;
- Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik;
- Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
- Fotocopy Ijazah;
- Fotocopy KTP;
- Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar

- Permohonan tertulis bermaterai Rp. 10.000,-,-
- Fotocopy KTP Pemohon;

PERSYARATAN:

- Fotocopy NIB
- Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang sah bagi badan usaha/hukum
- Fotocopy ijazah Refraksionis Optisien
- Fotocopy Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien dari Dinas Kesehatan Kota Blitar
- Fotocopy KTP penanggungjawab Optik
- Surat penunjukkan penanggungjawab
- Surat pernyataan kesediaan menjadi penanggung jawab Optikal bermaterai Rp. 10.000,-
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah / Dokter Swasta yang memiliki SIP
- Denah gedung / ruang yang akan digunakan sebagai penyelenggaraan Optik
- Daftar kelengkapan Optikal
- Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar bagi penanggungjawab
- Fotocopy keanggotaan pada GAPOPIN
- Surat keterangan Kepala UPTD Kesehatan setempat lokasi optik

Semua persyaratan dibuat rangkap 2

Fotocopy KTP pemohon;

SK Jadi

- Dokumen Perizinan asli;
- Fotokopi Dokumen Perizinan yang akan dilegalisir.